



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR 25/G/2018/PTUN.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang berlangsung di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal A.Yani Nomor 67, Kota Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

MUHAMAD FATHONY, S.E. : Kewarganegaraan Indonesia, NIK 167104212710004, Tempat/Tanggal lahir : Palembang, 02-12-1971, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Citra Bukit Lestari No. 8 Blok AB RT/RW : 007/001 Kelurahan Ilir Barat I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MULYADI, SH., M.H ;-----
2. MUHAMAD HUNA, S.H ;-----
3. IIR SUGIARTO, S.H ;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LBH-PWI) Sumatera Selatan yang beramat di Jalan Brigjen Hasan Kasim Komplek Rukan Basilica No. R 9 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/LBH-PWI/SUMSEL/IV/2018, tanggal 17 April 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p

GUBERNUR SUMATERA SELATAN : tempat kedudukan Jl. Kapten A. Rivai

No. 3 Palembang ;-----

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : H. Ardani, SH., MH ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Sumatera Selatan ;-----

2. Nama : Hisbullah, SH., M.Si ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera Selatan ;-----

3. Nama : Gautama Gandhi, SH ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyelesaian
Sengketa, Perlindungan Hukum dan HAM
pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera Selatan ;-----

4. Nama : Fitrianti Rusdi, S.E., M.Si ;-----

Jabatan : Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan ;-----

5. Nama : Hendry Setiawan, S.H., M.H ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Setda Sumatera Selatan ;-----

6. Nama : H. Ali Musir, S.H., M.H ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan ;-----

7. Nama : M.Chandra Eka Putra, S.H., M.H ;-----

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Setda Provinsi Sumatera Selatan ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memilih alamat pada Biro Hukum dan HAM

Setda Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai

No. 03 Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 2063/II/2018 Tanggal :

27 April 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT** ;

1. **LUKMAN. BANDAR SYAILENDRA, SH**, Kewarganegaraan Indonesia,

Perkerjaan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Provinsi Sumatera Selatan AlamatKampus Blok C – 12 A

Jl. Hokky RT. 020 RW. 006 Kelurahan Lorok Pakjo

Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI I ;-----

2. **H. EFTIYANI, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Anggota Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

AlamatJl. Pelita Gg. Enim II No. 1359 A RT. 021 RW. 006

Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Palembang ;---

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI II ;-----

3. **MOCHAMAD YUL FAJRIN** : Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan

Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi

Sumatera Selatan AlamatKomp. Bukit Naskah Indah Blok

K No. 8 A RT. 042 RW. 003 Kelurahan Sukarami

Kecamatan Sukarami Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI III ;-----

4. **GUNTUR** : Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Anggota Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

AlamatJl. PDAM RT. 008 RW. 001 Kecamatan

Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI IV ;-----

- 5. EKKY SYAHRUDIN :** Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Alamat Rusun Blok 32 Lt. 3 No. 3 RT 040 RW 011
Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI V ;-----

- 6. MEYTRI PUSPA RINI :** Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Alamat Perum. Bukit Permata Indah Blok A-21 RT
016 RW 005 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang
Lebar Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI VI ;-----

- 7. SISILIA :** Kewarganegaraan Indonesia, Perkerjaan Anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Jl. Kapuran No.170-174 RT 010 RW 004 Kelurahan
19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI VII ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing
tertanggal 2 Juni 2018;-----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada :

MARDIAH BAKRI, SH

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Pengacara, alamat Kantor Advokat/Pengacara “ Mardiah
Bakri, SH & Partner “. Jl. Letkol Iskandar No. 450 Lt 3
Palembang ;-----

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/PEN.MH/2018/PTUN-PLG Tanggal 24 April 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/PEN-PP/2018/PTUN.PLG Tanggal 24 April 2018, Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 25/PEN-HS/2018/PTUN.PLG Tanggal 25 Mei 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Telah membaca Putusan Sela Nomor: 25/G/2018/PTUN-PLG, Tanggal 28 Juni 2018 ;-----
5. Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta mendengar keterangan para pihak dipersidangan dalam perkara ini;-----
6. Telah membaca berkas perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN-PLG, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya Tertanggal 23 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 23 April 2018, dibawah Register Perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN-PLG, dan telah diperbaiki pada Tanggal 24 Mei 2018, yang selengkapya sebagai berikut:-----

I. Dalam Pokok Perkara

1. Objek Sengketa;

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan ini adalah : -----

**Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018
Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi**

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang ditetapkan pada tanggal 21

Februari 2018.-----

2. Dasar Gugatan

- Bahwa Gugatan terhadap Objek Sengketa dimaksud diajukan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mendefinisikan keputusan Tata Usaha Negara sebagai *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi Tindakan Hukum, yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*-----

3. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- Bahwa Gugatan terhadap Objek Sengketa diajukan dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor : 25/G/2018/PTUN-PLG, tertanggal 23 April 2018;-----
- Bahwa Objek sengketa di tetapkan pada tanggal 21 Februari 2018 oleh TERGUGAT, dan baru diketahui oleh PENGGUGAT tanggal 30 April 2018 dari foto yang dikirim melalui pesan Whatsapp, oleh saudara Hefriady, Kepada PENGGUGAT;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Peradilan TUN Palembang yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*-----

4. KEPENTINGAN GUGATAN YANG DIRUGIKAN

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Objek sengketa pada tanggal 21 Februari 2018 oleh TERGUGAT, menyebabkan Penggugat telah kehilangan Haknya sebagai Anggota terpilih KPID Sumsel Periode 2018-

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hasil Fit and Proper Tes

oleh Komisi I DPRD Sumsel;-----

- Bahwa dengan tidak dilantiknya PENGGUGAT sebagai anggota KPID Sumsel 2018-2021, sebagaimana yang telah ditetapkan anggota Komisi I DPRD sumsel sesuai dengan hasil Tes Fit and Proper Tes, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi diri PENGGUGAT;-----
- Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peradilan TUN nomor 9 tahun 2004 yang menyebutkan *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau di rehabilitasi"*;-----

5. ALASAN GUGATAN/POSITA.

- Bahwa PENGGUGAT sekira awal bulan November 2016 mendapat Informasi akan ada penerimaan Calon Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan, dan Untuk memastikannya PENGGUGAT langsung ke kantor KPID untuk mengambil Formulir Pendaftaran;-----
- Bahwa pada tanggal 30 November 2016, PENGGUGAT menyerahkan Formulir Pendaftaran ke Kantor KPID Sumatera Selatan dengan melampirkan, Foto Copy KTP, Pas Poto, Legalisir Ijazah S1, Surat Dukungan Masyarakat dari Karang Taruna Kota, SKCK dari Kepolisian, Surat Keterangan Jasmani dan Rohani, Makala yang berjudul "Mewujudkan Sistem Penyiaran Yang Sehat, Mendidik, dan Bermartabat", Visi-Misi, Surat Pernyataan Mendaftarkan Diri, Surat Pernyataan Kesiediaan bekerja Penuh Waktu sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Melakukan Tindak Pidana Kejahatan, Surat Pernyataan

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasar Melaps Jabatan Struktural dan Fungsional, Pernyataan Tidak

Pernah Terlibat Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai Politik, Pernyataan Tidak bersatu sebagai anggota Legislatif, Yudikatif atau Pejabat Struktur Pemerintahan, surat Pernyataan Tidak Terkait langsung atau Tidak Langsung Tentang Kepemilikan Media Massa, surat Keterangan daftar Riwayat Hidup, sebagai Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Peserta KPID Sumatera Selatan;-----

- Bahwa setelah PENGGUGAT menyerahkan semua berkas dokumen untuk ikut dalam pemilihan anggota KPID Sumatera Selatan, Penggugat kemudian diberikan Kartu Peserta dengan Nomor Peserta 51 dengan bentuk Badge dengan plastic berpeniti;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2017 KPID Sumatera selatan mengumumkan nama-nama yang dinyatakan Lulus Administrasi, dan salah satu nama yang dinyatakan Lulus adalah Nama Muhamad Fathony (PENGGUGAT);-----
- Bahwa sekira awal bulan November 2017, PENGGUGAT mendapat Telpon dari KPID Sumatera Selatan untuk mengikuti Tes Tertulis pada tanggal 7 dan 8 November 2017 di Grand Atiyasa Convention Center Palembang;-----
- Bahwa pada tanggal 19 November 2017 KPID Sumatera Selatan mengeluarkan Pengumuman 21 Nama yang dinyatakan Lulus dalam Ujian Tes Tertulis atau Uji Kompetensi, melalui Media Massa dan di tempel di Papan Pengumuman KPID Sumatera Selatan, dan dalam pengumuman tersebut, nama PENGGUGAT menjadi salah satu nama yang dinyatakan Lulus;-----
- Bahwa selanjutnya Panitia Seleksi kembali mengumumkan 21 Nama Peserta calon KPID Sumatera Selatan untuk mengikuti tes Kepatan dan Kelayakan (Fit ang Proper Tes) yang akan dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2017, sebagaimana yang

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 24/2014/PKPU/PTUN/PLG tentang Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia

Nomor :01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia “ Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan Oleh DPRD Provinsi”;--

- Bahwa berdasarkan hasil *Fit and Proper* Tes calon anggota KPID Sumsel Periode 2017-2020 yang dilakukan oleh Anggota Komisi I DPRD Sumsel, telah menetapkan sebagai berikut:-----

1. Setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*Fit and Proper Test*) terhadap 21 (dua puluh satu) calon anggota, maka komisi I DPRD Provinsi Sumsel menetapkan 14 (empat belas) orang Calon Anggota KPID Periode 2017-2020, sebagai berikut:-----

Ranking	NAMA
1	MUHAMAD FATHONY
2	LUKMAN B.SYAIENDRA
3	M YUL FAJRIN
4	HEFRIADY
5	MEYTRI PUSPA RINI
6	GUNTUR
7	SISILIA
8	FAHRUROZY BEY
9	EDI PURNOMO
10	KMS. BADARUDDIN
11	H. EFTIYANI
12	EKKY SYAHRUDDIN
13	MUALLIMIN
14	JUNAIDI

2. Komisi I DPRD Prov Sumsel menetapkan Ranking 1 sampai dengan 7 sebagai Anggota KPID Sumatera Selatan untuk periode tahun 2017-2020, dan Rangking berikutnya yakni 8 sampai dengan 14

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cadangan Anggota KPID Sumatera Selatan

periode tahun 2017-2020;-----

3. Menyampaikan hasil penetapan tersebut di atas kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya diteruskan kepada Gubernur Sumatera Selatan.;-----

- Bahwa bila merujuk kepada Pasal 26 ayat 1 Peraturan KPI nomor :01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan “ DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara Administratif dengan Keputusan Gubernur” dan juga telah dipertegas dalam BAB IV Tentang Keanggota KPI Daerah Pasal 18 ayat 2 Peraturan KPI Nomor :01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan “Anggota KPI Daerah Secara Administratif ditetapkan oleh Gubernur melalui usulan DPRD Provinsi;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, sangatlah tegas dan jelas mengenai siapa saja yang ditetapkan sebagai anggota KPID Sumsel periode Tahun 2017-2020 oleh Komisi I DPRD Sumsel sesuai dengan peringkat dan nama, dan nama PENGUGAT menduduki Rangkaing 1 (pertama), dan sudah seharusnya PENGUGAT lah yang dilantik sebagai salah satu anggota KPID Sumsel 2018-2021, namun faktanya, nama PENGUGAT tidak ada dalam daftar Anggota KPID Sumsel 2018-2021 yang dilantik oleh TERGUGAT;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor :01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan, “DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (Ranking)”;-----
- Bahwa penegasan anggota yang terpilih juga diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor :01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sampai 7 untuk Calon Anggota KPI Daerah adalah

anggota terpilih dan Ranking berikutnya adalah anggota Cadangan” dan Pasal 26 ayat 5 “Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur” sehingga jelas dan tegas TERGUGAT tidak memiliki Legal Standing untuk melakukan Perubahan atau Penggantian calon anggota KPID Sumatera Selatan yang terpilih sesuai dengan Rangking yang telah ditetapkan oleh Komisi I DPRD Sumatera Selatan melalui Tes Fit and Proper Tes, dan TERGUGAT harus melantik Calon terpilih KPI Daerah rangking 1 s/d 7;-----

- *Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, jelas dan terang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Jabatan Anggota Komisi Indonesia Daerah Sumatera Selatan oleh Tergugat tanggal 27 Maret 2018 di Griya Agung Palembang, yang notabene merupakan pelantikan anggota KPID justru telah bertentangan dengan aturan KPI sendiri, sehingga Surat Keputusan Pelantikan anggota KPID Sumatera Selatan Periode tahun 2018-2021 memiliki cacat formil yang nyatadanpatut untuk dinyatakan Batal Demi Hukum;-----*
- *Bahwa, kendatipun Penggantian Calon Anggota KPI Daerah terpilih tersebut didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat anggota KPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyebutkan “untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut :Warga negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Berpendidikan sarjana atau memiliki Kompetensi Intletual yang setara, sehat Jasmani dan Rohani, berwibawa, Jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran, tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa, bukan anggota legislatif dan yudikatif, bukan pejabat pemerintah, dan non*

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung penggantian tersebut harus dilakukan atas usulan DPRD

Provinsi sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat 2 Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyebutkan "Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas Usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".-----

- Bahwa, penggantian secara tertutup, sepihak dan tanpa dasar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, selain bertentangan dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan KPI No: :01/P/KPI/07/2014 juga telah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang ADMINITRASI NEGARA, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (3) , yang menyebutkan "*Tujuan Undang Undang Adminitrasi Pemerintahan adalah : Menciptakan Tertib Penyelenggaraan Adminitrasi Negera, Menciptakan Kepastian Hukum, Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang, Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan dan menerapkan AAUPB dan, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat*", sedangkan jelas dalam Keputusan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018, telah tidak berkesesuaian dengan Hasil Fit And Proper Tes yang dilakukan oleh Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan, sehingga dengan ketidak sesuain tersebut, menimbulkan ketidak tertiban dalam penyelenggaraan Administrasi KPID Sumsel tahun 2018-2021,;-----

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



PERMOHONAN PENUNDAAN

- Bahwa dikarenakan Objek Sengketa telah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2018 oleh TERGUGAT, dan menjadi dasar para anggota KPID Periode tahun 2018-2021 yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk dapat menjalankan tugas jabatannya, demi tercapainya Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan bagi PENGUGAT, maka patut PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerbitkan ketetapan Penundaan Atas Pelaksanaan Objek Sengketa sampai perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*), sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) jo Pasal 67 ayat a huruf (a) Undang Undang Peradilan TUN No 5 Tahun 1986:-----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan Sengketa Tata Usaha sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh Kekuatan Hukum tetap".-----

- Bahwa, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh PENGUGAT ini tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi KPI Daerah Sumatera Selatan, karena sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat 6 Peraturan KPI No:01/P/KPI/07/2014 "*sebelum adanya Penetapan Anggota KPI berikutnya, Anggota KPI masa jabatan sebelumnya masih menjalankan tugas dengan tetap diberikan hak-haknya secara penuh sampai ditetapkan anggota KPI baru*";-----
- Merujuk kepada hasil fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Penggugat lah yang seharusnya dilantik sebagai salah satu anggota KPID Sumsel 2018-2021, namun pada faktanya yang dilantik bukanlah PENGUGAT, dan terhitung sejak TERGUGAT melantiknya Calon lain, PENGUGAT sudah mulai kehilangan hak-hak dan kewenangannya sebagai Komisioner KPID

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sumatera Selatan, dan lain, hilangnya hak mendapat gaji dan tunjangan sebagai anggota KPID, dan hilangnya kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran televisi dan radio diwilayah Sumatera Selatan;-----

Maka berdasarkan hal tersebut patut bilamana Permohonan Penundaan ini dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim;-----

III. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian posita gugatan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk berkenan mengabulkan gugatan ini dengan Amar putusan sebagai berikut :-----

1. Dalam Penangguhan:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018;-----
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menangguhkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*).-----

2. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021,
yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018;-----

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, dengan memuat Penggugat sebagai salah satu Anggota terpilih, sebagaimana ketetapan hasil Fit and Proper Tes yang dilakukan oleh anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Aquo.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban Tertanggal 31 Mei 2018, yang selengkapnya mengemukakan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN :

1. Menurut Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan :
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan; dan/atau
 - c. konflik sosial.
2. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No. 1/P/ KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia yang mengatur sebelum adanya penetapan Anggota KPI

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus berkecukupan, Anggota KPU masih menjalankan tugas

3. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan KPI No. 1/P/KPI/07/2014 menurut hemat kami lebih tepat digunakan dalam kondisi dimana anggota KPI yang baru belum ditetapkan sementara anggota KPI yang lama sudah berakhir masa jabatannya maka anggota KPI yang lama tetap menjalankan tugasnya (untuk menghindari kevakuman) sedangkan Anggota KPI Provinsi Sumsel Periode 2018-2021 sudah dilantik oleh Gubernur Sumsel (Tergugat) pada tanggal 27 Maret 2018;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan. ; -----

a. Objek sengketa ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumsel (H. Alex Noerdin) baik ditinjau dari segi waktu dan wilayah sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPI No.1/P/KPI/07/2014; -----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota Komisi Penyiaran Daerah (KPID)

diatur pada ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 dan sudah Tergugat sampaikan melalui penyampaian kronologis penerbitan objek sengketa pada pemeriksaan persiapan tanggal 24 Mei 2018, oleh karena itu menurut hemat kami tidak perlu lagi dikemukakan dalam jawaban ini;

c. Substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penjelasan sebagai berikut : -----

(1) Bahwa Sdr. Muhammad Fathony, SE (Penggugat) ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi berstatus sebagai karyawan detak-palembang com (wartawan) namun di kemudian hari setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Anggota KPID Provinsi Sumsel Periode 2018-2021 oleh Gubernur Sumsel (Tergugat) ditemukan fakta baru yang bersangkutan berstatus sebagai pengurus Partai Politik (*Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Palembang*); ---

(2) Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 bahwa syarat untuk diangkat menjadi anggota KPI adalah nonpartisan (bukan Anggota Partai Politik)

(3) Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai pengurus Partai Poltik maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tersebut menurut hemat kami secara hukum Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota KPID Provinsi Sumsel, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ; -----

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan gugatan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia

Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban Tertanggal 5 Juli 2018, yang selengkapnya mengemukakan sebagai berikut:-----

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah :

“Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 0411/KPTS/KPID/2018 tentang keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 – 2021 tanggal 21 Februari 2018”. ; -----

1. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa sebagaimana tersebut adalah SAH SECARA HUKUM karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (I) UU No.30 Tahun 2014, Syarat Sahnya Keputusan meliputi : -----

- a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan.

Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.1/P/KPI/07/2014, Prosedur Pengangkatan Anggota KPID secara Administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi. ; -----

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Substansi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang berlaku, dan bila dikaitkan dengan kepentingan Penggugat yang kehilangan haknya sebagai Anggota terpilih KPID Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf j. UU No. 32 Tahun 2002, hal tersebut diketemukan oleh TERGUGAT I (Gubernur Sumatera Selatan) pada saat akan ditetapkan keanggotaan KPID Provinsi Sumsel periode 2018-2021; -----

3. Bahwa KPID Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 1 sampai dengan 30 November 2016 telah membuka Pendaftaran Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan dan PENGGUGAT bersama dengan Tergugat li Intervensi 1 S/D VII ikut sebagai Calon Peserta; -----

- Bahwa Penggugat dan juga Tergugat li Intervensi I s/d VII dinyatakan telah lulus secara Administrasi dan pada tanggal 7 dan 8 November 2017 mengikuti tes tertulis, untuk kemudian mengikuti Fit and Proper Test (Uji kelayakan dan Kepatutan) yang dilakukan oleh DPRD Provinsi pada tanggal 22 – 27 Desember 2017 ; -----

- Bahwa dari hasil fit and Proper Test oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan 14 nama Calon Anggota KPID periode 2017-2020; -----

- Bahwa sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi, harus dilakukan uji publik atas Calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman media cetak dan elektronik, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai Calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) s/d Ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.1/P/KPI/07/2014 ; -----

- Bahwa disinilah letak kelalaian DPRD Provinsi dan Tim seleksi serta *ketidak jujuran Penggugat* (sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf e. UU No. 32 Tahun 2002) karena secara fakta hukum

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengurus Partai yaitu sebagai Ketua Komisi

Pemilu Cabang (Ketua Bapilu DPC) sebagaimana SK DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022 ;-----

- Bahwa berdasarkan Ketentuan UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 10 Ayat (1) huruf J syarat untuk diangkat menjadi Anggota KPI adalah Non Partisan (bukan anggota partai politik), oleh karena Penggugat adalah Pengurus Partai Politik maka Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan ; ----

4. Bahwa berdasarkan uraian yuridis sebagaimana tersebut diatas secara fakta hukum Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan penggugat di tolak untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM PENUNDAAN

Bahwa oleh karena secara fakta hukum Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018 – 2021 sebagaimana telah dijelaskan Dalam Pokok Perkara, maka Permohonan Penundaan atas Pelaksanaan Objek Sengketa Patutlah Dikesampingkan ; -----

Berdasarkan Alasan dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat li Intervensi I S/D VII Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang Mengadili perkara ini untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membayar semua biaya yg timbul

dalam perkara ini.

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, pada persidangan tanggal 6 Juni 2018, tanggal 12 Juli 2018, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dan atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 5 Juli 2018 sedangkan Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Juli 2018, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan menolak dalil-dalil gugatan dan Replik Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Nomor Peserta Seleksi Pemilihan Calon Anggota KPID SUMSEL Periode 2017-2020 (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 013/TIMSEL/KPID-SS/2017, tanggal 19 November 2017 (fotokopi dari : fotokopi) ;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Komisi I DPRD Sumatera Selatan tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020 tanggal 28 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Pernyataan Penguduran Diri Penggugat
dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Kota Palembang tanggal 01 Februari 2018
yang diterima oleh Sekretaris DPC Demokrat Palembang
tanggal 01 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
: 0411/KPTS/KPID/2018,Tanggal 21 Februari 2018
tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 .
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor
: 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi
Penyiaran Indonesia (sesuai dengan fotokopi) ;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002
Tentang Penyiaran (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti
T-1 sampai dengan Bukti T-6** yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula
dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat
bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
0411/KPTS/I/KPID/2018 tentang Keanggotaan Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan
tanggal 21 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menjadi Anggota Partai
Politik Penggugat tanggal 30 November 2016 (sesuai
dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Media Online detak Palembang (fotokopi
sesuai dengan prin) ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Laporan Kegiatan Rekrutmen Anggota KPID

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sumatera Selatan, dari Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Sumatera Selatan, Januari 2018 2016 (sesuai dengan aslinya); -----

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017 – 2022 tanggal 10 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor. 160/00059/DPRD-SS/2018, tanggal 15 Januari 2018, hal, Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan **Bukti T.II Int.I-VII- 1 sampai dengan Bukti T.II Int.I-VII- 10**, yang telah dimeteraikan cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II Int I-VII-1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0411/KPTS/KPID/2018, tanggal 21 Februari 2018, Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.II Int I-VII-2 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/KPID/2016, tanggal 12 Oktober 2016, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Sumatera Selatan Periode 2017-2020 (sesuai dengan aslinya); -----

3. Bukti T.II Int I-VII-3 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PARTAI DEMOKRAT Nomor : 181/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022 (sesuai dengan prin) ;-----
4. Bukti T.II Int I-VII-4 : Fotokopi Berita yang dimuat di salah satu Surat Kabar tentang Pencalonan Penggugat sebagai Caleg DPRD Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan prin) ;-----
5. Bukti T.II Int I-VII-5 : Fotokopi Berita di Detak Palembang, com, tertanggal 29 Maret 2018 Tentang Pelantikan Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Palembang (sesuai dengan prin) ;-----
6. Bukti T.II Int I-VII-6 : Fotokopi Laporan Kegiatan Rekrutmen Anggota KPID Sumatera Selatan, dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, Januari 2018. (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.III Int I-VII-7 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T.II Int I-VII-8 : Fotokopi Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (sesuai dengan fotokopi) ;-----
9. Bukti T.II Int I-VII-9 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 1282/PL 01.4-

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PU/Prov/VIII/2018, Tentang Tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Pada Pemilu Tahun 2019, Tanggal 11

Agustus 2018 (sesuai dengan Print) ;-----

10. BuktiT.II Int I-VII-10 : Koran Sumatera Ekspres, tertanggal 12
Agustus 2018 (Asli) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ROSI NANGSARI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan, untuk selengkapnya keterangan Saksi tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

SAKSI ROSI NANGSARI, yang pada pokoknya menerangkan :

Saksi

- Bahwa saksi adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Pembinaan keorganisasian dan ke anggotaan pada DPC Partai Demokrat Kota Palembang ;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dikepartaian sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu cabang Kota Palembang, Periode 2017-2022 ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tugas Tim Pemenangan adalah untuk mempersiapkan proses pemilihan Legeslatif, Presiden maupun PILKADA ; -----
- Bahwa Penggugat masuk kedalam kepengurusan karena ada rekomendasi dari sekretaris Partai ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai mekanisme apakah orang tersebut jadi pengurus dimintai keterangan atau tidak ; -----

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai mekanisme proses pelantikan pengurus antara bulan

Nopember atau Desember 2017 ; -----

- Bahwa saksi menerangkan sekarang Penggugat tidak lagi dalam kepengurusan, dan Semenjak mengundurkan diri sampai dengan hari ini tidak pernah dilibatkan atau diundang lagi dalam kepengurusan Partai ;--
- Bahwa Penggugat mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan Partai Demokrat Kota Palembang secara tertulis tertanggal 1 Februari 2018, yang langsung diserahkan oleh Penggugat dan saksi sendiri yang terima surat Pengunduran diri tersebut ; -----
- Bahwa semenjak itu Penggugat tidak pernah lagi datang kalau untuk kegiatan Partai di Partai Demokrat sampai dengan sekarang, walaupun hadir, bukan sebagai pengurus Partai tapi profesi sehari-hari sebagai Wartawan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemberhentian anggota Partai. Karena mengundurkan diri kebiasaan dianggap berhenti sebagai anggota Partai terhitung sejak memasukan surat mengundurkan diri dan sejak saat itu tidak lagi diikuti dalam kegiatan karena bukan sebagai anggota Partai lagi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* baik Tergugat maupun para Tergugat II Intervensi, menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 23 Agustus 2018 sedangkan para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya diluar persidangan Tertanggal 20 Agustus 2018, Kesimpulan mana untuk selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dalam sengketa ini dan memohon Putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan telah cukup dan selanjutnya mengambil Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah **Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, tanggal 21 Februari 2018**, (*vide* bukti P-5 = T-1 = TII Int.I-VII.1) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa), karena menurut Penggugat, penerbitannya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara kewenangan, prosedur maupun secara substansi ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat melalui jawabannya tertanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya juga menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa baik dalam jawaban Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi, tidak termuat eksepsi maupun jawaban yang bersifat

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekspti.mahkamahagung.go.id

Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan yaitu mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo*, tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dengan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo.* Pasal 50 *jo.* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);-----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan dalam hal ini objek sengketa memenuhi unsur keputusan tata usaha negara yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara *in cassu* Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, tanggal 21 Februari 2018, yang bersifat kongkrit individual

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nama-nama Keanggotaan Komisi Penyiaran

Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, serta bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat *in cassu* Gubernur Sumatera Selatan, di mana wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat kedudukan Tergugat, maka secara yurisdiksi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili Peradilan **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal dalam hal kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat dua tolok ukur untuk menentukan suatu kepentingan yang dirugikan, yaitu dalam hal:-----

- a. ada tidaknya kerugian materil berupa nilai atau nominal yang dapat diperhitungkan; dan/atau-----
b. ada tidaknya kerugian immateril berupa suatu tujuan yang terhambat/terhalangi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah salah seorang pendaftar calon anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, yang dibuka dari tanggal 01 November s/d 30 November 2016 dan setelah dilakukan

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peserta administrasi yang akan lulus dan telah mendapatkan tanda peserta No.

51, (vide bukti TII Int I-VII-1 dan bukti P-1), yang kemudian mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan salah satu peserta yang lulus dari 21 peserta yang dinyatakan lulus uji Kompetensi sebagaimana Pengumuman Nomor : 013/TIMSEL/KPID-SS/2017, tanggal 19 November 2017, (vide bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Uji Kompetensi tersebut para Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan mengikuti Uji Kematangan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan setelah dilakukan Uji Kematangan dan kelayakan (*fit and proper test*) maka Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 14 (empat belas) orang Calon Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, dimana berdasarkan urutan rangking Penggugat menempati ranking 1, yang berdasarkan kesimpulan dari Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, menetapkan rangking 1 sampai dengan 7 sebagai anggota KPID Sumatera Selatan periode tahun 2017-2020, dan rangking berikutnya yaitu 8 sampai dengan 14 ditetapkan sebagai cadangan Anggota KPID Sumatera Selatan untuk periode tahun 2017-2020, (vide bukti P-3), yang pada akhirnya Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa yang tidak mengakomodir Penggugat sebagai Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, sedangkan Penggugat dalam Uji Kematangan dan kelayakan (*fit and proper test*) menempati ranking 1 sebagaimana uraian diatas Vide bukti P-5=T-1=TII Int I-VII-1) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan tolak ukur mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan duduk sengketa perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan atau kapasitas untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Penggugat dalam hal ini mempunyai keterkaitan dalam hal hubungan hukum sampai pada penerbitan objek sengketa perihal Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021 yang tidak mengakomodir Penggugat, yang tentunya mengakibatkan tujuan

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengajuan gugatan menjadi salah satu Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, menjadi tidak terlaksana, dengan demikian syarat formal dalam hal kepentingan atau kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

Menimbang, bahwa bertolak dari rumusan norma tersebut di atas, terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, yang mana di dalamnya terkandung salah satu metoda penghitungan batasan tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu teori pengetahuan (*Vernemingstheori*) di mana penghitungan 90 (sembilan puluh) hari untuk pihak ketiga yang tidak dituju langsung (*non adressat*) oleh Keputusan Tata Usaha Negara, secara kasuistis dimulai sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Februari 2018, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 April 2018, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga **telah terpenuhi**; -----

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah membantah dalam Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik secara wewenang, prosedur maupun secara substansi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 1 (satu) orang saksi bernama ROSI NANGSARI ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda T-1, sampai dengan T-6, namun tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut dengan Pengadilan) telah memberi kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat II Intervensi juga mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat bertanda TII IntVI-VII-1 sampai dengan TII IntVI-VII-10, namun juga tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut dengan Pengadilan) telah memberi kesempatan yang patut untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, jawab-jinawab, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang digigit oleh para pihak di persidangan, diperoleh fakta-

fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 telah diadakan Rekrutmen Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, dan pengumuman pendaftaran calon Anggota KPID melalui Media cetak dan elektronik pada tanggal 24 Oktober s/d 30 November 2016 .(vide bukti T-4=T II Int I-VII-6) ; -----
2. Bahwa dalam Rekrutmen Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, tersebut, Penggugat adalah salah seorang pendaftar calon anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, dan setelah dilakukan seleksi administrasi dinyatakan lulus dan mendapatkan tanda peserta No. 51, (vide bukti P-1),; -----
3. Bahwa setelah mengikuti Uji Kompetensi, Penggugat dinyatakan salah satu peserta yang lulus dari 21 peserta yang dinyatakan lulus uji Kompetensi sebgaimana Pengumuman Nomor : 013/TIMSEL/KPID-SS/2017, tanggal 19 November 2017, (vide bukti P-2) ; -----
4. Bahwa dalam proses penyaringan keanggotaan KPID Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2020, dimana Penggugat sebagai salah satu Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti proses seleksi, sebelum sampai pada tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, Penggugat diangkat menjadi Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Periode 2017-2022, sebagaimana Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/ DPC/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022, (vide bukti T-5=T II Int I-VII-3), ; -----
5. Bahwa atas Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/ DPC/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode 2017-2022, yang mendudukan

Penggugat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan Penguduran Diri dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang tanggal 01 Februari 2018, (vide bukti P-4) ; -----

6. Bahwa berdasarkan hasil Uji Kompetensi tersebut para Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Penggugat, mengikuti Uji Kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan setelah dilakukan Uji Kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) maka Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 14 (empat belas) orang Calon Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, dimana berdasarkan urutan ranking Penggugat menempati ranking 1,; -----

7. Bahwa atas hasil (*fit and proper test*) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah menyurat kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana surat Nomor. 160/00059/DPRD-SS/2018, tanggal 15 Januari 2018, hal, Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020, disahkan keanggotaannya oleh Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) dan salah satu nama yang diusulkan karena menempati ranking 1 adalah nama Penggugat ; -----

8. Bahwa meskipun nama Penggugat telah disampaikan oleh DPRD Sumatera Selatan untuk ditetapkan Keanggotaannya sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, namun pada akhirnya Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa yang tidak mengakomodir Penggugat, sedangkan Penggugat dalam Uji Kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) menempati ranking 1 (Vide bukti P-5=T-1=TII Int I-VII-1) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dengan berdasar pada salah satu karakteristik Peradilan

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, maka dalam memeriksa dan menguraikan pertimbangan hukum, Pengadilan tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok sengketa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu apakah keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang bersifat Prosedural, Substansial atau dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatig*) atau tidak ; -----

A. Aspek Kewenangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, mengatur : -----

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia secara Administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Anggota KPI Daerah secara Administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi” ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 26 ayat(3) dan ayat (5),Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, menegaskan : -----

Pasal 18 ;

Ayat (2) “Anggota KPI Daerah secara Administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi ” ; -----

Pasal 26 ;

Ayat (3) ” Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur ’ ; -----

Ayat (5) ” Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur ” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Keputusan objek sengketa yaitu Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, sedangkan Tergugat adalah Gubernur Sumatera Selatan, dengan demikian ditinjau berdasarkan aspek kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diuraikan tersebut, Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menjalankan peran dan fungsinya berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada secara atributif. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang prosedur formal penerbitannya sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan: -----

B. Aspek Prosedur ; -----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018

Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Periode 2018-2021, tanggal 21 Februari 2018, (*vide* bukti

P-5 = T-1 = TII Int.I-VII.1) ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa diawali dengan pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, Nomor 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, menegaskan: -----

Ayat (1) " Pemilihan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi ; -----

Ayat (4)"Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi " ;-----

Pasal 20

Ayat (1) " Pendaftaran Pemilihan anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak dan elektronik " ;-----

Pasal 21

Ayat (5), Calon yang lolos seleksi Administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik" ; -----

Pasal 22

Ayat (1)" Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi" ; -----

Ayat (5)" Tim seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon kepada DPRD Provinsi dengan sistem pemeringkatan (rangking) ; -----

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ayat (6) hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya “ ;-----

Pasal 23

Ayat (1)“ DPRD Provinsi mengumumkan calon yang dinyatakan lolos uji Kompetensi untuk selanjutnya dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh DPRD Provinsi” ; -----

Pasal 24

Ayat (5)“ DPRD Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka” ; -----

Pasal 25

(1)“DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan system pemeringkatan (ranking)” ; -----

Pasal 26

Ayat (1)“ DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan keputusan Gubernur”

Ayat (3)“ Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepda Gubernur” ; -----

Ayat (5)“ Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur” ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak (vide bukti TII Int I-VII.2,) berupa Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/KPID/2016, tanggal 12 Oktober 2016, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, (vide bukti P-3) berupa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/KPID/2017, tanggal 27November 2017, Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Sumatera Selatan

Sumatera Selatan Nomor : 68/KPTS/KPID/2016, tanggal 12 Oktober 2016, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Sumatera Selatan Periode 2017-2020, (vide bukti T-4=TII Int.I-VII.6), berupa Laporan Kegiatan Rekrutmen Anggota KPID Sumatera Selatan, dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan, Januari 2018., (vide bukti P-2) berupa Pengumuman Nomor : 013/TIMSEL/KPID-SS/2017, tanggal 19 November 2017, (vide bukti P-3) berupa Kesimpulan Rapat Komisi I DPRD Sumatera Selatan tentang Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020 tanggal 28 Desember 2017 dan (vide bukti T-6) berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor. 160/00059/DPRD-SS/2018, tanggal 15 Januari 2018, hal, Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo telah terpenuhi sepanjang menyangkut tahapan-tahapan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sesuai prosedur maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi : -----

C. Aspek Substansi ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 25, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia: -----

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ayat (1). DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 7 (tujuh) anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*Ranking*);-----

Ayat (2). "*Ranking 1 sampai 7 untuk Calon Anggota KPI Daerah adalah terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan*" ; -

sehingga jelas dan tegas Tergugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk melakukan Perubahan atau Penggantian calon anggota KPID Sumatera Selatan yang terpilih sesuai dengan Rangking yang telah ditetapkan oleh Komisi I DPRD Sumatera Selatan melalui Tes Fit and Proper Tes, dan Tergugat harus melantik Calon terpilih KPI Daerah rangking 1 s/d 7, sedangkan jelas dalam Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018, telah tidak berkesesuaian dengan Hasil Fit And Proper Tes yang dilakukan oleh Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan, sehingga dengan ketidaksesuaian tersebut, menimbulkan ketidak tertiban dalam penyelenggaraan Adminitrasi KPID Sumsel tahun 2018-2021 ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan pihak Penggugat (vide bukti P-3) berupa Kesimpulan Rapat Komisi I DPRD Sumatera Selatan tentang Hasil Uji Kepatan dan Kelayakan Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2020 tanggal 28 Desember 2017, Bagian Kesimpulan diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan bahwa :

1. Setelah Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap 21 (dua puluh satu) orang Calon Anggota KPID Sumatera Selatan periode 2017-2020, maka Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 14 (empat belas) orang Calon Anggota KPID Sumatera Selatan periode 2017-2020 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranking	NAMA
1	MUHAMAD FATHONY
2	LUKMAN B.SYAILENDRA
3	M YUL FAJRIN
4	HEFRIADY
5	MEYTRI PUSPA RINI
6	GUNTUR
7	SISILIA
8	FAHRUROZY BEY
9	EDI PURNOMO
10	KMS. BADARUDDIN
11	H. EFTIYANI
12	EKKY SYAHRUDDIN
13	MUALLIMIN
14	JUNAIDI

2. *Komisi I DPRD Prov Sumsel menetapkan Ranking 1 sampai dengan 7 sebagai Anggota KPID Sumatera Selatan untuk periode tahun 2017-2020, dan Ranking berikutnya yakni 8 sampai dengan 14 ditetapkan sebagai Cadangan Anggota KPID Sumatera Selatan periode tahun 2017-2020, ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, menegaskan : -----

Ayat (1). *"DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (Ranking)";-----*

Ayat (2). *"Ranking 1 sampai 7 untuk Calon Anggota Anggota KPI Daerah adalah terpilih dan ranking berikutnya adalah anggota cadangan " ; -----*

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut yang menunjukkan

bahwa Penggugat dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) menempati posisi ranking 1, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 25, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, maka menurut Majelis Hakim telah bersesuaian apabila Penggugat didudukkan sebagai prioritas untuk diteruskan kepada Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) selanjutnya disahkan keanggotaannya sebagai salah satu Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T- 6) berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor. 160/00059/DPRD-SS/2018, tanggal 15 Januari 2018, hal, Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, diperoleh Pula fakta hukum bahwa dengan merujuk pada bukti tersebut pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, telah mengusulkan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk ditetapkan keanggotannya oleh Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) dan salah satu nama yang diusulkan tersebut adalah nama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan bukti yang diajukan oleh para pihak (vide bukti P-5 = bukti T-1=bukti TII Int.I-VII-1) berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 0411/KPTS/KPID/2018, Tanggal 21 Februari 2018 tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, pada bagian konsiderans Menimbang, Poin c, dimana surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor. 160/00059/DPRD-SS/2018, tanggal 15 Januari 2018, hal, Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020, dijadikan salah satu dasar penerbitan keputusan objek sengketa dan salah satu nama yang diusulkan untuk disahkan keanggotaannya adalah nama Penggugat, namun berdasarkan keputusan objek
Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat tidak diakomodir sebagai salah satu keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2021 ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak diakomodirnya Penggugat sebagai salah satu keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2018-2021, meskipun telah diusulkan pengesahannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana bukti T-6, Tergugat dalam jawabannya menguraikan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Sdr. Muhammad Fathony, S.E (Penggugat) ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi berstatus sebagai karyawan detak-palembang com (wartawan) namun di kemudian hari setelah yang bersangkutan lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang selanjutnya untuk ditetapkan sebagai Anggota KPID Provinsi Sumsel Periode 2018-2021 oleh Gubernur Sumsel (Tergugat) ditemukan fakta baru yang bersangkutan berstatus sebagai pengurus Partai Politik (Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Palembang ;-----
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 bahwa syarat untuk diangkat menjadi anggota KPI adalah nonpartisan (bukan Anggota Partai Politik) ; -----
- Bahwa Penggugat yang berstatus sebagai pengurus Partai Poltik maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tersebut menurut hemat kami secara hukum Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota KPID Provinsi Sumsel, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan jawaban Para Tergugat II Intervensi yang menguraikan Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/G/2018/PTUN-PLG tentang GUGAT II INTERVENSI I s/d VII dinyatakan

telah lulus secara Administrasi dan pada tanggal 7 dan 8 November 2017 mengikuti tes tertulis, untuk kemudian mengikuti Fit and Proper Test (Uji kelayakan dan Kepatutan) yang dilakukan oleh DPRD Provinsi pada tanggal 22 – 27 Desember 2017, bahwa dari hasil fit and Proper Test oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkan 14 nama Calon Anggota KPID periode 2017-2020, bahwa sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan dilakukan oleh DPRD Provinsi, harus dilakukan uji publik atas Calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman media cetak dan elektronik, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai Calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1) s/d Ayat (5) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No.1/P/KPI/07/2014, bahwa disinilah letak kelalaian DPRD Provinsi dan Tim seleksi serta *ketidak jujuran Penggugat* (sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat (1) huruf e. UU No. 32 Tahun 2002) karena secara fakta hukum Penggugat adalah Pengurus Partai yaitu sebagai Ketua Komisi Pemilu Cabang (Ketua Bapilu DPC) sebagaimana SK DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/DPC/X/2017 Tanggal 10 Oktober 2017, tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022, bahwa berdasarkan Ketentuan UU No. 32 Tahun 2002, Pasal 10 Ayat (1) huruf J syarat untuk diangkat menjadi Anggota KPI adalah Non Partisan (bukan anggota partai politik), oleh karena Penggugat adalah Pengurus Partai Politik maka Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repilknya bahwa Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa Penggugat merupakan Pengurus Partai Politik (Ketua Bapilu DPC Demokrat

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kota Palembang, pada faktanya, Penggugat mengetahui dirinya yang ditetapkan merupakan Calon Anggota KPID terpilih dan menempati peringkat pertama sebagaimana hasil fit and proper test DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 21 Februari 2018, sementara jauh hari sebelum itu, Penggugat telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Bapilu DPC Demokrat kota Palembang pada tanggal 1 Februari 2018 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi (vide bukti T-5=TII Int I-VII-3), berupa Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/ DPC/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022, diperoleh fakta hukum bahwa dalam proses penyaringan keanggotaan KPID Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2020, dimana Penggugat sebagai salah satu Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan yang mengikuti proses seleksi, sebelum sampai pada tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa, ternyata Penggugat telah diangkat menjadi Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Periode 2017-2022 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-4), berupa Surat Pernyataan Pengunduran Diri Penggugat dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang tanggal 01 Februari 2018, diperoleh pula fakta hukum bahwa atas Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/ DPC/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022, yang mendudukan Penggugat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Periode 2017-2022, ternyata Penggugat telah mengajukan surat Pengunduran diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Palembang, dan berkenaan dengan surat Pengunduran diri dari Penggugat

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 25/G/2018/PTUN-PLG
tersebut telah dibacakan oleh saksi Penggugat bernama Rosi Nangsari dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekarang Penggugat tidak lagi dalam kepengurusan, dan Semenjak mengundurkan diri sampai dengan hari ini tidak pernah dilibatkan atau diundang lagi dalam kepengurusan Partai ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pengaturan terkait dengan ;substansi penetapan sebagai Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim, yang perlu dicermati adalah apakah penggugat dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota KPID Sumatera selatan periode 2017-2020 dan sejauh mana kewenangan Tergugat dalam menetapkan Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah Sumatera selatan, termasuk mengganti Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020 terpilih oleh Calon Anggota KPID cadangan setelah mendapatkan Panyampaian hasil uji Keputusan dan kelayakan Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020, tanggal 15 Januari 2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, karena berdasarkan fakta hukum yang tidak disangkal oleh para pihak sepanjang nama-nama Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020, yang lulus dalam uji Keputusan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020, Penggugat merupakan salah satu Calon Anggota KPID yang dinyatakan lulus dengan menduduki ranking 1, sehingga berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang menegaskan bahwa ranking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah Anggota terpilih dan ranking berikutnya adalah cadangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf J Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, menegaskan;

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

Huruf j. "non partisan" ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, menegaskan ; -----

Ayat (4), Persyaratan Khusus meliputi : -----

c. Surat Pernyataan tidak terkait partai Politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat(vide bukti T-2) berupa Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Muhammad Fathony, SE., (*in casu Penggugat*), tertanggal 30 November 2016, yang dibuat oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa pada awal proses pendaftaran Calon Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2020, pada dasarnya Penggugat bukan atau tidak menjadi Pengurus atau anggota Partai Politik atau partisan, sebagaimana di gariskan oleh Peraturan perundang-undangan bagi seseorang yang dapat diangkat menjadi anggota KPI/KPID, namun dalam proses penyaringan bahkan sampai pada Panyampaian hasil uji Kepatan dan kelayakan Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020, tanggal 15 Januari 2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan (*in casu Tergugat*), Penggugat masih menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Periode 2017-2022, hingga pada akhirnya mengajukan Surat Pernyataan Penguduran Diri dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang tanggal 01 Februari 2018, sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan objek sengketa tertanggal 21 Februari 2018, yang pada akhirnya tidak

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah

Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-2), berupa Surat Pernyataan tidak menjadi Anggota Partai Politik, atas nama Muhammad Fathony, SE, tanggal 30 November 2016, diperoleh pula fakta hukum bahwa surat pernyataan tersebut dibuat tertanggal 30 November 2016, serta pernyataan mana dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat menjadi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan Periode 2017-2020, dengan demikian keterkaitan antara ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf J Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Pasal 20 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, dengan bukti berupa pernyataan sebagaimana tertuang dalam bukti T-2 tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat ditetapkan menjadi anggota KPI/KPID ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi (vide bukti T-5=TII Int I-VII-3), Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/ DPC/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2022, dan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-4), berupa Surat Pernyataan Penguduran Diri Penggugat dari Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang tanggal 01 Februari 2018, dapat disimpulkan bahwa atas kedua bukti tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Penggugat bahwa dengan mendasarkan pada bukti (vide bukti T-5=TII Int I-VII-3), Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor : 181/SK/DPP.PD/ DPC/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Selatan Periode 2017-2022, Penggugat benar

merupakan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Periode 2017-2022, dan menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Periode 2017-2022, sehingga menurut asumsi Penggugat untuk kembali memenuhi syarat penetapan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera selatan 2017-2020, maka Penggugat mengajukan surat Pengunduran diri sebagaimana bukti P-4 ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati bukti P-4, dalam surat pernyataan tersebut diuraikan bahwa “ dengan ini menyatakan, Mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Demokrat Kota Palembang, dengan demikian berdasarkan bukti P-4 tersebut, terhitung tanggal 01 Februari 2018, Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, Periode 2017-2022, namun atas bukti tersebut tidak terdapat penegasan bahwa tujuan Penggugat mengajukan surat pengunduran diri tersebut selain pengunduran diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Demokrat Kota Palembang, juga sekaligus pengunduran diri sebagai keanggotaan Partai Politik yaitu Partai Demokrat, sehingga menurut Majelis Hakim dengan mendasarkan pada klausul Pengunduran Diri Penggugat sebagaimana dalam bukti P-4, bahwa meskipun Penggugat telah menyatakan, Mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Demokrat Kota Palembang, oleh karena dalam surat pengunduran diri tersebut tidak menegaskan tentang pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik sehingga kedudukan Penggugat sampai pada tahap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah tetap berstatus sebagai anggota Partai Politik, yaitu Partai Demokrat, dan lagipula bagi Penggugat dengan mendasarkan pada surat Pengunduran diri (bukti P-4) tersebut, meskipun bertujuan selain sebagai bentuk pernyataan Pengunduran diri dari

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Cabang (DPC), Partai Demokrat Kota

Palembang, juga sekaligus pengunduran diri sebagai keanggotaan Partai Politik, namun karena dalam proses penyaringan bahkan sampai pada Panyampaian hasil uji Kepatutan dan kelayakan Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020, tanggal 15 Januari 2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat), Penggugat telah menjadi anggota partai Politik bahkan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Palembang, berarti ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf J Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yang menegaskan, Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat Huruf j.” yaitu non partisan” dan ketentuan Pasal 20 ayat (4) huruf c Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang menegaskan Persyaratan Khusus meliputi Surat Pernyataan tidak terkait partai Politik, tidak lagi dipenuhi oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana kewenangan Tergugat dalam menetapkan Keanggotaan Komisi Penyiaran Daerah Sumatera selatan, termasuk mengganti Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020 terpilih oleh Calon Anggota KPID cadangan setelah mendapatkan Panyampaian hasil uji Kepatutan dan kelayakan Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020, tanggal 15 Januari 2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur Penetapan Anggota KPI Daerah yang

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dan keputusan khususnya kewenangan dari

Gubernur untuk mengganti calon terpilih yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi apabila anggota terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan keanggotaannya, ternyata tidak terdapat aturan yang secara tegas memberikan dasar kewenangan Gubernur dalam hal mengganti calon anggota terpilih dengan anggota cadangan ; -----

Menimbang, bahwa bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor : 01/P/KPI/07/2014, Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, yang menegaskan :

Pasal 25

- (1) *"DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan system pemeringkatan (rangking)" ; -----*
- (2) *Rangking 1 sampai 7 untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan rangking berikutnya adalah anggota cadangan ; -----*

Pasal 26

- (1). *DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dikaitkan dengan (vide bukti

T- 6) berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor. 160/00059/DPRD-SS/2018, tanggal 15 Januari 2018, hal, Penyampaian hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Anggota KPID Sumatera Selatan 2017-2020, ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, bahwa pada dasarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dalam mengusulkan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk disahkan keanggotaannya oleh Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) selain mengusulkan nama-nama calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu yang memperoleh Rangking 1

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sampai.mahkamahagung.go.id mengusulkan nama-nama yang memperoleh

rangking berikutnya yang merupakan anggota cadangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara tersirat telah memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai pejabat yang berwenang menetapkan keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan secara langsung dapat menggantikan Calon Anggota KPID terpilih dengan anggota cadangan sebagaimana dalam pengusulan dari DPRD Provinsi, apabila calon anggota KPID tersebut tidak dapat ditetapkan keanggotannya baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan in casu dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata usaha Negara wajib pula berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB diantaranya : -----

a. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

- Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap penyelenggara negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan negara dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, dengan demikian dalam kaitan dengan Asas Kepastian Hukum tersebut dihubungkan dengan tindakan Tergugat untuk tidak menetapkan Penggugat dalam keanggotaan KPID Sumatera Selatan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Asas Kepastian Hukum yang merupakan salah

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Tergugat dalam melaksanakan fungsi

pemerintahannya ; -----

- b. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, dimana asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara ; -----

- Bahwa apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Asas Kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Apabila fakta-fakta kurang teliti, itu berarti tidak cermat, dengan demikian, dalam kaitan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* yang tidak hanya mengacu pada pengusulan yang diajukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, melainkan Tergugat secara cermat meneliti nama-nama yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Penggugat yang ternyata tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan keanggotannya sebagai anggota KPID Sumatera selatan karena dalam proses penyaringan bahkan sampai pada Panyampaian hasil uji Kelayakan dan kelayakan Calon Anggota KPID Sumatera selatan 2017-2020, tanggal 15 Januari 2018 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat), Penggugat telah menjadi anggota partai Politik bahkan menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Pemenangan

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat

Kota Palembang, dan menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang tidak mengkomodir Penggugat sebagai Anggota KPID Provinsi Sumatera Selatan, adalah merupakan penerapan dari Asas Kecermatan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 0411/KPTS/KPID/2018 Tentang Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2021, yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2018, tidak dapat dikatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena diterbitkan oleh Tergugat secara wewenang, Prosedur maupun substansial dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya adil dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan di tolak ; -----

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka cukup beralasan apabila permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa dari Penggugat dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sehingga harus pula dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti tersebut ternyata tidak relevan sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ; -----

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor.5 Tahun 1986, Juncto Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Junctis Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986, juncto Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004, Junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- M E N G A D I L I -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menyatakan Permohonan Penundaan dari Penggugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.272.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, oleh kami, **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.** dan **SAHIBUR RASID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RUSMALAWITA, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

FIRMAN, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

RUSMALAWITA, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor:25/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

NOMOR 25/G/2018/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 140.000,-
4. Biaya Materai Putusan Sela	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai Putusan Akhir		<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 272.000,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)